

EKSISTENSI ZAKAT TERHADAP PEREKONOMIAN ISLAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Mardiana Rahmawati

IAIN Madura

Email: rahmawatimardiana6@gmail.com

Abstrak

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bertanggung jawab atas struktur ekonomi Islam. Sebagai instrumen keuangan yang diwajibkan atas harta tertentu dengan tujuan redistribusi kekayaan, zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam perspektif *masalah mursalah*, pengelolaan zakat harus memperhatikan kemaslahatan umum, seperti memastikan distribusi yang adil dan transparan, penggunaan zakat untuk proyek-proyek produktif yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima, serta pengembangan kebijakan yang mendukung infrastruktur pengelolaan zakat yang modern dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan fungsi zakat terhadap perekonomian Islam dari perspektif *masalah mursalah*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan memeriksa literatur dari sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah zakat dan *masalah mursalah*. Penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu perekonomian Islam. Zakat didasarkan pada prinsip *masalah mursalah* dan berfungsi sebagai sarana sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan redistribusi kekayaan. Zakat yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menurunkan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kata Kunci: Zakat, Ekonomi Islam, *Maslahah Mursalah*.

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam which is responsible for the Islamic economic structure. As a financial instrument that is required for certain assets with the aim of redistributing wealth, zakat aims to reduce poverty and social inequality. In the masalah mursalah perspective, zakat management must pay attention to the general benefit, such as ensuring fair and transparent distribution, using zakat for productive projects that can increase the recipient's economic capacity, as well as developing policies that support modern and efficient zakat management infrastructure. This research aims to analyze the existence and function of zakat in the Islamic economy from the perspective of masalah mursalah. This research was conducted using a descriptive qualitative approach. Data was collected by examining literature from primary and secondary sources related to the issue of zakat and masalah mursalah. Research shows that zakat has enormous potential to help the Islamic economy. Zakat is based on the principle of masalah mursalah and functions as a social means to improve welfare and

redistribution of wealth. Effective zakat can increase inclusive and sustainable economic growth, reduce poverty and reduce economic inequality

Keywords: Zakat, Islamic Economy, Masalah Mursalah.

A. Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi umat Muslim. Sebagai kewajiban agama, zakat memiliki efek sosial dan ekonomi yang luas selain berfungsi sebagai ibadah pribadi. Zakat memiliki dua makna yaitu: Pertama, untuk mensucikan diri dari bakhil dan serakah, dimana zakat memotivasi seseorang untuk mengeluarkan harta mereka, karena zakat merupakan perintah Allah yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Kedua, Zakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan rasa solidaritas sosial, yang berarti bahwa zakat memiliki kemampuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial dalam diri manusia.¹ Tujuan utama dari zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, serta mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di kalangan umat Islam.²

Pada pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, zakat bersama dengan pajak dan sumber lain, adalah salah satu sumber utama pendapatan negara Islam (Ali Ridho 2013), sehingga zakat memiliki peran penting dalam ekonomi Islam. Zakat tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga dapat membantu ekonomi negara karena menjadi sumber utama pendapatan nasional.³

Dalam perspektif *masalah mursalah*, zakat dapat dilihat dari sudut pandang syariah dan manfaat umum (*masalah*) yang dihasilkan bagi masyarakat. Dalam hukum Islam, istilah *masalah mursalah* mengacu pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (teks agama), tetapi sejalan dengan tujuan syariah untuk kebaikan umum.⁴

Maslahah mursalah digunakan dalam hukum Islam untuk menerapkan perintah dan aturan Allah terhadap peristiwa baru yang tidak memiliki bukti. *Maslahah mursalah* juga berfungsi sebagai cara untuk menetapkan aturan yang harus diikuti oleh orang-orang agar sesuai dengan *maqashid syariah ammah*, yang berarti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah adalah tindakan yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kelima aspek tersebut. Konsep *masalah mursalah* mencakup hal-hal terkait ibadah dan muamalah.⁵

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi zakat terhadap perekonomian Islam dari perspektif *masalah mursalah*. artikel ini akan

¹ Abdul Karim At-Tawati, "Mafhum Az-Zakah Wa Ab-Duha Wa Hikmatu Tasyri'iha Fi Al-Islam," *Al-Manhal* 1, no. 447 (1986): 1-15.

² Ismail, "Zakat Produktif: Sistem Alternatif Dalam Pengentasan Kemiskinan." (Tesis: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), 86.

³ Ali Ridho, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab," *Jurnal Al-'Adl* 6, no. 1 (2013): 2.

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 45.

⁵ Hadi Peristiwono, dkk., "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Al-Ahkam* 5, no. 1 (2019): 1-21.

mempelajari bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan umat, mengurangi kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran zakat terhadap perekonomian Islam serta implikasinya dalam konteks *masalah mursalah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian pustaka ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.⁶ Sumber literatur yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain tentang zakat, ekonomi Islam, dan konsep *masalah mursalah*.⁷

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai topik yang dibahas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan memahami fenomena eksistensi zakat terhadap perekonomian umat secara lebih mendetail perspektif *masalah mursalah*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Zakat Perspektif Ekonomi Islam

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mereka yang berhak.⁸ Terdapat dua pendapat tentang zakat berbeda yaitu menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah sampai *nishab* kepada orang yang berhak menerima, setelah haul (satu tahun) selesai, termasuk barang tambang, tanaman dan harta temuan. Sedangkan menurut Hanafiyah, zakat adalah memberikan hak kepemilikan atas sebagian harta dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat.⁹

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan oleh seorang muslim setelah memenuhi syarat tertentu, yaitu *nishab* (batas minimal kekayaan) dan haul (jangka waktu satu tahun untuk memiliki harta). Zakat biasanya mencakup 2.5% dari harta simpanan, tetapi ini berbeda tergantung pada jenis harta yang dikenai zakat, seperti barang dagangan, peternakan atau hasil pertanian. Lembaga baitul mal mengumpulkan, mengelola atau membagikan zakat. Semua aturan yang ditetapkan Allah pada kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua tujuan utama yaitu memberikan manfaat bagi individu (*nafs*) dan kolektif (*jama'i*). Hal ini juga berlaku untuk sistem zakat dalam ekonomi Islam,

⁶ Zed Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 23.

⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 12.

⁸ Usman Zainuddin Urif, "Perilaku Mustahiq Dalam Memanfaatkan Dana Zakat Perspektif Ekonomi Islam," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2018): 15.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 62.

yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi mereka yang membayar zakat (muzakki), yang memberikan manfaat bagi individu (*nafs*) dan juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat.

Zakat memiliki peran yang sangat penting dan multifaset dalam ekonomi Islam. Sebagai salah satu pilar Islam, zakat bukan hanya merupakan kewajiban ibadah tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang dimaksudkan untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Beberapa perspektif tentang zakat dalam ekonomi Islam:

- a. Redistribusi kekayaan, zakat berfungsi sebagai cara untuk memberi dari yang kaya kepada yang miskin. Dengan adanya kewajiban zakat, uang tidak hanya mengalir kepada orang kaya tetapi juga ke kelompok yang kurang beruntung. Ini meningkatkan keseimbangan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi.¹⁰
- b. Pengentasan kemiskinan, salah satu tujuan utama zakat adalah mengurangi kemiskinan. Zakat disalurkan kepada delapan kelompok yang disebut asnaf, yang sebagian besar adalah mereka yang membutuhkan bantuan finansial. Dengan demikian, zakat dapat membantu meningkatkan taraf hidup kaum miskin dan dhuafa, memberikan mereka akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹¹
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi, zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengalirkan dana ke dalam perekonomian, terutama ke sektor-sektor yang membutuhkan. Dana ini dapat digunakan untuk modal usaha bagi kaum miskin, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan daya beli Masyarakat.¹²
- d. Peningkatan kesejahteraan sosial, zakat memiliki dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial. Selain memberikan bantuan finansial, zakat juga mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan dan pelatihan keterampilan. Ini membantu membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.¹³
- e. Stabilisasi ekonomi, dalam kondisi krisis ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai penstabil. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan, zakat dapat memberikan bantuan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ini juga membantu mencegah kerusuhan sosial yang bisa timbul akibat kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁴

¹⁰ Sabahaddin Zaim. *Recent Interpretations of the Conomic Aspects of Zakah* (Jeddah Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1989), 124.

¹¹ Sabahaddin Zaim. *Recent Interpretations of the Conomic Aspects of Zakah*, 125.

¹² Irfan Ul Haq. *Economic Doctrines Of Islam* (USA: Internasional Institute Of Islamic Thought, 1996), 48.

¹³ Muhammad Abdul Manan, *The Making Of Islamic Economic Society*. (Cairo Egypt: Internasional Assosiation of Islamic Banks, and Turki Cyprus: Internasional Institute for Islamic Banking and Economics, 1984), 214.

¹⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta:

- f. Penghapusan praktik riba, zakat berperan dalam menghapuskan praktik riba (bunga), yang dilarang dalam Islam. Dengan mempromosikan pembiayaan berbasis bagi hasil dan dana sosial seperti zakat, ekonomi Islam menghindari dampak negatif dari riba, seperti eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi.¹⁵
- g. Mendorong investasi dan produktivitas, zakat mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan kekayaannya dalam sektor-sektor produktif daripada menumpuknya. Hal ini karena harta yang tidak produktif akan dikenai zakat setiap tahun, sehingga lebih baik digunakan untuk investasi yang menghasilkan keuntungan.¹⁶
- h. Meningkatkan kepatuhan dan kesalehan individu, secara individu, zakat meningkatkan kepatuhan terhadap ajaran agama dan kesalehan. Ini membentuk karakter yang peduli terhadap sesama dan bertanggung jawab secara sosial, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil.¹⁷

Zakat dalam perspektif ekonomi Islam adalah instrumen yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius tetapi juga sebagai mekanisme vital untuk mencapai keadilan sosial, mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. *Maslahah mursalah* Perspektif Ekonomi Islam

Ulama ushul fiqh memiliki definisi yang berbeda dari *maslahah mursalah*, seperti yang dinyatakan oleh Amir Syarifuddin seperti apa yang di jelaskan oleh al-Ghazali “*apa-apa maslahah yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya*”.¹⁸ Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *maslahah mursalah* yaitu “*suatu maslahah dimana Syari’ tidak mensyariatkan suatu hukum untuk menetapkannya dan tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya*.”¹⁹ Dari beberapa defenisi tersebut, dapat dikatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal yang dapat melakukan kebaikan dan mencegah keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan *syara’* tidak ditemukan petunjuknya secara khusus, baik dalam pengakuannya maupun dalam menolaknya.

Dalam hukum Islam, konsep *maslahah mursalah* merujuk pada kebaikan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadits, tetapi diterima berdasarkan penalaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.²⁰ Konsep ini sering digunakan untuk

Salemba Diniyah, 2002), 41.

¹⁵ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, 42.

¹⁶ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Putaka Setia, 1999), 22.

¹⁷ Syhid Muhammad Baqir Ash-Shadar, *Keunggulan Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 55.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 44.

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1956), 245.

²⁰ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fiqh* (Bandung: Cita Pustaka, 2007), 12.

menetapkan hukum dalam situasi yang tidak memiliki preseden dalam teks-teks utama agama Islam.²¹

Dalam perspektif ekonomi Islam, *maslahah mursalah* memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan praktik ekonomi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana *maslahah mursalah* diterapkan dalam ekonomi Islam:

a. Pendirian lembaga keuangan syariah atau bank

Bank telah menjadi bagian penting dari kehidupan kontemporer dan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Bank telah berkembang menjadi alat yang dapat membantu orang lain dalam berbagai cara, seperti menabung, meminjam, membayar tagihan listrik, telepon, transfer dan penyaluran dana untuk membantu komunitas yang terkena bencana. Dalam Islam tidak mengharuskan lembaga perbankan didirikan. Namun, tidak ada ayat al-Qur'an atau hadits yang melarang pendirian lembaga perbankan. Dalam pandangan Islam, akad *mudharabah* juga disebut sebagai akad bagi hasil, yaitu hubungan pribadi antara dua orang atau lebih, bukan organisasi, seperti bank, di mana pemilik modal memberikan uang kepada orang yang diharapkan dapat bekerja, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Namun, keuntungan semakin besar dapat dinikmati oleh banyak orang sejak berdirinya bank. Selain itu, keuntungan ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, yang merupakan teks hukum yang sudah ada.²²

b. Intervensi harga

Islam menganggap bahwa intervensi dalam pasar tidak diperlukan karena mekanisme pasar adalah alamiah. Dalam ekonomi Islam, kekuatan pasar yaitu permintaan dan penawaran dalam menentukan harga yang harus terjadi secara sukarela, dan tidak ada pihak yang merasa teraniaya atau dipaksa untuk melakukan transaksi.²³ Oleh karena itu, harga tinggi atau rendah bergantung pada perubahan dalam penawaran dan permintaan. Jika seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga adalah *sunnatullah*. *Saman misl* (harga setara) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan harga yang dihasilkan oleh ahli fiqh melalui mekanisme pasar ini.²⁴

Para ulama setuju bahwa harga yang adil adalah harga yang dihasilkan oleh mekanisme pasar, atau kekuatan penawaran dan permintaan. Namun, sebagian besar ulama setuju bahwa pemerintah tidak boleh terlibat dalam menentukan harga pasar karena melindungi kepentingan pembeli sama pentingnya dengan melindungi penjual. Produsen dan konsumen dapat menetapkan harga yang wajar

²¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: EISAS, 2011), 67.

²² Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2022), 4.

²³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, 5.

²⁴ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah Fi Tasyri' Al-Islami Wa Zann Al-Din Al-Tufy* (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1964), 235.

berdasarkan keinginan mereka karena kebutuhan untuk melindungi keduanya.²⁵ Ibn Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh pemerintah, sekalipun Nabi Saw tidak melakukannya (Isnani Harahap 2015). Peraturan ekonomi dapat berubah sesuai dengan masalah dari teks nash ke konteks nash yang mengandung masalah. Misalnya, ketika para sahabatnya meminta Nabi Muhammad Saw untuk menurunkan harga di Madinah, dia menolak untuk melakukannya. Namun, ketika kondisi berubah (terjadi distorsi pasar), pemerintah dapat mengendalikan harga dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan menjaga agar mekanisme pasar kembali seimbang.²⁶

c. Larangan Dumping

Dumping adalah Penjualan barang di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya dilakukan dalam upaya menguasai pasar luar negeri dan menguasai harga komoditas tertentu (Eddie Rinaldy 2000). Praktik dumping menyebabkan produk dalam negeri kehilangan persaingan karena perusahaan dalam negeri harus mengurangi biaya operasional untuk bersaing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah, praktik dumping dapat menyebabkan industri dalam negeri berhenti beroperasi dan PHK besar-besaran. Dalam hukum Islam tidak ada ayat atau hadis yang melarang dumping (Anggraeni 2015). Pemerintah tidak boleh terlibat dalam penerapan atau penentuan kebijakan perdagangan. Perdagangan internasional harus bebas dan tidak boleh dibatasi oleh apa pun. Tetapi ada batasan yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Akibatnya, dumping secara tegas dilarang dalam Islam dengan alasan bahwa itu menciptakan manfaat dan menghindari kerusakan.

d. Kartel dan monopoli

Kartel adalah kesepakatan produsen-produsen yang independen untuk mengatur keputusan agar masing-masing anggota memperoleh keuntungan monopoli. Pembatasan kuota produksi, wilayah penjualan dan kesepakatan harga adalah beberapa contoh dari kesepakatan. Satu entitas bisnis tunggal yang memiliki monopoli tidak dapat dianggap sebagai kartel. Namun, menyalahgunakan monopoli dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Kartel biasanya terjadi dalam kondisi oligopoli, di mana hanya beberapa penjual menjual barang yang sama. Dengan memperoleh kekuatan pasar, kartel ini dapat mengontrol harga produk dengan membatasi ketersediaan produk di pasar. Dalam ekonomi Islam, kartel adalah tindakan yang akan merugikan konsumen dan memungkinkan usaha yang tidak sehat berkembang, padahal persaingan usaha yang sehat akan menguntungkan perekonomian. Seringkali, hanya segelintir orang yang menguasai pasar dalam suatu

²⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa* (Riyadh: al-Riyad Press, 1963), 256.

²⁶ Isnani Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 35.

industri bekerja sama untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan memaksimalkan keuntungan mereka. Dalam teori monopoli, suatu kelompok industri oligopolis akan paling menguntungkan jika mereka melakukan praktik monopoli bersama-sama. Kartel akan meningkatkan persaingan bisnis yang sehat, meningkatkan alokasi input dan produksi dan mendorong inovasi, termasuk pembuatan sistem produksi baru. Konsumen juga akan mendapatkan harga yang lebih murah karena proses produksi dan manajemen produksi yang baik menentukan harga akhir.²⁷

e. Spekulasi valas

Spekulasi adalah proses membeli barang murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Dalam kebanyakan kasus, spekulator perdagangan mengantisipasi fluktuasi harga yang lebih besar di masa depan daripada fluktuasi harga saat ini. Islam melarang praktik spekulasi ini. Untuk memenuhi kebutuhan industri riil, termasuk transaksi barang dan jasa, hukum Islam memungkinkan pertukaran atau jual beli valas. Namun, hukumnya haram jika tujuannya adalah spekulasi. Anggapan bahwa larangan perdagangan valas adalah untuk spekulasi karena perdagangan valuta asing sebanding dengan judi dan penuh dengan spekulasi. Selain itu, kontribusi margin trading sangat mungkin melemahkan mata uang dan biasanya tidak mengindahkan persaingan bisnis yang sehat karena tidak ada proses transaksi riil.²⁸

f. Penerapan revenue sharing pada bagi hasil

Bank Syari'ah memberikan sistem bagi hasil kepada masyarakat. Dalam perbankan, istilah hasil mengacu pada perhitungan bagi hasil yang dihitung dari seluruh pendapatan pengelolaan dana tanpa mengurangi biaya pengelolaan dana. Ini adalah perhitungan yang didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Semua pelanggan yang menjalankan bisnis syari'ah dapat menggunakan sistem ini. Revenue sharing di bank syariah adalah salah satu cara untuk menggunakan dalil *masalah mursalah*. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah menunjukkan hal ini. Salah satu kaidah masalah yang digunakan dalam fatwa tersebut adalah "Dimana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah". Menurut ketentuan umum yang ada dalam fatwa DSN, pembagian hasil usaha pada lembaga keuangan syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip bagi hasil pembagian keuntungan dari sudut pandang kemaslahatan saat ini.²⁹

²⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, 257.

²⁸ Ibid.

²⁹ MUI, *Fatwa DSN Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: MUI, tt), 12.

g. Kartu kredit syariah

Kartu Syariah adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank sebagai pengeluar dan kemudian digunakan untuk membayar sejumlah uang. Nasabah akan memiliki rekening bulanan dan mereka dapat membayar atau didebet dari rekening yang masih berfungsi. Kartu syariah dirancang berdasarkan prinsip kemudahan dan masalah merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah. MUI menggunakan beberapa kaidah masalah dalam menetapkan fatwa tentang kartu syariah, seperti: “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan, keperluan dapat menduduki posisi darurat dan menghindari kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemashlahatan”. Dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa kartu syariah adalah kartu yang dibuat untuk *masalah mursalah*.³⁰

Dari berbagai bentuk perkembangan ekonomi syariah, baik secara kelembagaan maupun produk, *masalah mursalah* sangat penting untuk digunakan sebagai dasar untuk transaksi dan praktik ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya perbankan syariah dan munculnya kartu kredit syariah untuk memudahkan berbagai transaksi serta pembaharuan dalam transaksi mudharabah seperti penerapan kewajiban kolateral dan pembagian keuntungan sebagai cara untuk menghasilkan uang. Dengan perkembangan ekonomi syariah yang cepat, *masalah mursalah* akan semakin dominan di masa depan.

3. Zakat Perspektif Masalah mursalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang harus dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi syarat tertentu. Zakat dalam perspektif ekonomi Islam, memainkan peran penting dalam pembagian kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Prinsip *masalah mursalah*, yang berarti kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash (teks agama) tetapi sejalan dengan tujuan utama syariah (*maqasid syariah*) memberikan landasan teoretis untuk mengoptimalkan fungsi zakat dalam masyarakat. *Masalah mursalah* menekankan pada kemaslahatan umum yang sejalan dengan tujuan syariah, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks agama. Prinsip ini relevan untuk memahami bagaimana zakat dapat diimplementasikan secara fleksibel dan efektif dalam konteks modern, seperti penjelasan berikut.³¹

a. Prinsip kemaslahatan

- 1) Fokus pada pencapaian manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, termasuk kesejahteraan ekonomi, sosial dan moral.
- 2) Menggunakan pendekatan yang pragmatis dan kontekstual untuk mengelola zakat sesuai dengan kebutuhan zaman.

b. Implementasi praktis

³⁰ MUI, *Fatwa DSN Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 14.

³¹ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fiqh* (Bandung: Cita Pustaka, 2007), 33.

- 1) Transparansi dan akuntabilitas: Untuk memastikan bahwa dana zakat sampai kepada yang berhak dan digunakan secara efektif, pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
- 2) Penggunaan teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat guna meningkatkan efisiensi dan jangkauan.
- c. Penggunaan dana zakat Proyek produktif:
 - 1) Alokasi dana zakat untuk proyek-proyek yang memiliki dampak jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.
 - 2) Pemberdayaan ekonomi: membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk membantu mustahiq (penerima zakat) menjadi lebih mandiri ekonomi.
 - 3) Infrastruktur sosial: investasi dalam infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Hasil dari analisis dan implikasi zakat perspektif *masalah mursalah* yaitu:³²

- a. Optimalisasi pengelolaan zakat
 - 1) Kapasitas manajemen: Memperkuat kapasitas manajemen lembaga zakat untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan efektif.
 - 2) Sistem informasi zakat: Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pengawasan dan pelaporan.
- b. Kebijakan pemerintah
 - 1) Regulasi mendukung: Pemerintah dapat mendukung pengelolaan zakat melalui regulasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas.
 - 2) Integrasi zakat: Integrasi zakat dalam kebijakan ekonomi nasional untuk memperkuat peran zakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- c. Edukasi dan kesadaran masyarakat
 - 1) Peningkatan kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan peranannya dalam mencapai kesejahteraan umum.
 - 2) Program edukasi: Mengadakan program-program edukasi yang menjelaskan cara menghitung dan menunaikan zakat dengan benar. Zakat sebagai kewajiban agama dan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi, merupakan instrumen ekonomi Islam yang sangat penting. Dari perspektif *masalah mursalah*, zakat harus dikelola dengan fokus pada kemaslahatan umum, memastikan distribusi yang adil dan transparan, serta digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Optimalisasi pengelolaan zakat, dukungan kebijakan pemerintah dan edukasi

³² Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fiqh*, 34.

masyarakat adalah langkah-langkah kunci untuk memaksimalkan potensi zakat dalam perekonomian Islam.

D. Penutup

Zakat adalah alat penting untuk mencapai keadilan sosial, mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan *masalah mursalah* memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan praktik ekonomi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Zakat memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian Islam. Dengan pengelolaan yang baik dan pemanfaatan yang tepat, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai keadilan sosial, mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. *Masalah mursalah* memberikan kerangka yang relevan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan distribusi zakat difokuskan pada kemaslahatan umum, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas.

Saran yang dapat peneliti ajukan yakni, sebagai umat Islam tentunya penting untuk melakukan pengelolaan zakat dan pemanfaatan zakat sebaik mungkin agar pendistribusian zakat bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan adanya kolaborasi antara masyarakat, para ulamak dan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi masalah kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Assal, Ahmad Muhammad. *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Putaka Setia. 1999.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sitem Hukum Islam*. Jakarta: EISAS. 2011
- Ash-Shadar, Syhid Muhammad Baqir. *Keunggulan Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra. 2002.
- At-Tawati, Abdul Karim. "Mafhum Az-Zakah Wa Ab-Duha Wa Hikmatu Tasyri'iha Fi Al-Islam," *Al-Manhal* 1, no. 447. 1986.
- Harahap, Isnani. *Hadis-Haidis Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Haq, Irfan Ul. *Economic Doctrines Of Islam*. USA: Internasional Institute Of Islamic Though. 1996.
- Ismail. "Zakat Produktif: Sistem Alternatif Dalam Pengentasan Kemiskinan." (Tesis: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam. 1956.
- Manan, Muhammad Abdul. *The Making Of Islamic Economic Society*. Cairo Egypt: Internasional Assosiation of Islamic Banks, and Turki Cyprus: Internasional Institute for Islamic Banking and Economics. 1984.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- MUI. *Fatwa DSN Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: MUI. tt.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013).
- Peristiwu, Hadi., dkk. "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Al-Ahkam* 5, no. 1. 2019.
- Ridho, Ali. "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab." *Jurnal Al-'Adl* 6, no. 1. 2013.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Al-Fatawa*. Riyadh: al-Riyard Press. 1963.
- Urif, Usman Zainuddin. "Perilaku Mustahiq Dalam Memanfaatkan Dana Zakat Perspektif Ekonomi Islam." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2. 2018.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Ushul Fiqh*. Bandung: Cita Pustaka. 2007.
- Zaid, Mustafa. *Al-Maslahah Fi Tasyri' Al-Islami Wa Zanm Al-Din Al-Tufy*. Beirut: Dar al-Fikr al-Araby. 1964.